



**PUTUSAN**

**Nomor: 94/Pdt.G/2016/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada Tingkat Banding dengan persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 41 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Januari 2016 memberi kuasa kepada Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH, advokat pada MEGA SARAGIH & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Pertahanan nomor 01, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dahulu sebagai **Penggugat/sekarang Pembanding**;

**melawan**

**TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 2, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Anugerah Mataram No. 17 (Simpang Jalan Pelajar Timur), Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, dahulu sebagai **Tergugat/sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mdn tanggal 21 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Tentang Pokok Perkara

- Dalam Konvensi
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

I. Dalam Rekonvensi

- Tidak menerima rekonvensi Penggugat rekonvensi.

II. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Agama Medan, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 Juni 2016 telah mengajukan permohonan banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 27 Juli 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 94/Pdt.G/2016/PTA.Mdn tanggal 1 Nopember 2016, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang proses penyelesaian perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;



Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding dengan suratnya tanggal 14 Juli 2016, sedangkan terbanding juga mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan suratnya tanggal 10 Agustus 2016;

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak menggunakan hak masing-masing untuk membaca berkas banding (inzage) sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Medan tanggal 11 Agustus 2016;

## TENTANG HUKUM

Menimbang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut formil perkara sebelum memasuki materiil sebuah perkara;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 30 Juni 2016 disertai bukti pembayaran biaya banding telah diajukan dalam waktu masa banding sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, jo Pasal 199 ayat (1) dan (4) RBg. dan permohonan banding a quo telah ditujukan kepada Pengadilan Tinggi Agama Medan sesuai syarat dan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu ketentuan Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. oleh karena itu, permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, karenanya permohonan banding pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa akan tetapi dua orang hakim tingkat banding dalam perkara a quo sepakat berpendapat bahwa setelah meneliti Surat Kuasa Khusus kuasa hukum Penggugat/Pembanding, PEMBANDING yang dibuat dan ditandatangani tanggal 22 Januari 2016 oleh Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH. ternyata diberi wewenang khusus untuk beracara hanya di Pengadilan tingkat pertama saja. Sementara kuasa hukum perkara a quo telah melakukan upaya hukum banding yang tidak diberi kewenangan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding pada tingkat banding karena tidak tercantum dalam surat kuasa khusus tersebut, oleh sebab itu penerima kuasa Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH. tidak memiliki *legal standing* menandatangani Akta Permohonan Banding Pembanding dan Momori Banding. Dengan demikian permohonan banding a. quo tertanggal 30 Juni 2016, dan Memori Banding yang diajukan dan ditandatangani kuasa hukum tanggal 14 Juli 2016 cacat hukum, karenanya permohonan banding oleh kuasa hukum pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadinya perbedaan pendapat (disenting opinion) oleh salah seorang anggota majelis hakim tingkat banding yaitu Drs. H. Mansur Muda Nasution, SH., MH. yang mengemukakan bahwa dalam hal mengenai surat Kuasa khusus dari pemberi kuasa (PEMBANDING) kepada penerima kuasa (Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH.) sebagai Advokat adalah surat kuasa yang tidak mempunyai cacat formal, karena di dalam surat kuasa tersebut diuraikan hak dan wewenang penerima kuasa hingga sampai banding dan kasasi, oleh karena itu penerima kuasa Hj. Emy Eliamega Saragih, S.Ag., SH.) sah menjadi Kuasa dari pemberi Kuasa (PEMBANDING);

Menimbang, bahwa tentang materiil pokok perkara hakim yang mengemukakan disenting opinion tersebut, berpendapat putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 220/Pdt.G/2016/PA.Mdn. tanggal 21 Juni 2016 yang menolak gugatan Penggugat (PEMBANDING) dikuatkan, karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam keterangannya belum menggambarkan suatu rumah tangga yang pecah dan sulit untuk didamaikan, begitu juga keluarga Penggugat mengharapkan supaya antara Penggugat dengan Tergugat jangan sampai bercerai, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar;

Menimbang, oleh karena permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu lagi memeriksa substansi materiil pokok perkara a quo;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dalil dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pemanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) N.O.
2. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H.,M.HI.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **H. MANSUR MUDA NASUTION.SH.,M.H.** dan **Dr. H. CHAZIM MAKSALINA, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hj. AINUL MARDIAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

## HAKIM KETUA

dto

**Drs. H. IDRIS ISMAIL ,S.H.,M.HI**

## HAKIM ANGGOTA

dto

**Drs. H. MANSUR MUDA NASUTION.S.H. M.H**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**HAKIM ANGGOTA**

dto

**Dr.H. CHAZIM MAKSALINA , M.H**

**PANITERA PENGGANTI**

dto

**Hj. AINUL MARDIAH, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 1. Biaya Administrasi   | = Rp. 139.000,-                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | = Rp. 5.000,-                                    |
| 3. <u>Biaya Materai</u> | = Rp. 6.000,-                                    |
| Jumlah                  | = Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)